

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, maka pada bab IV ini akan disampaikan hasil akhir yaitu kesimpulan terkait penelitian ini. Kesimpulannya bersumber dari hasil penelitian ini, terutama dari hasil Uji hipotesis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Anwar Usman dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 bahwa Hakim Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesenjangan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor. *asas res judicata pro veritate habetur* bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Sehingga bagaimanapun proses yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara di MK baik adanya kecacatan maupun pelanggaran kode etik tidak mempengaruhi putusan yang sudah ditetapkan karena sifatnya mutlak atau inkrah. Akan tetapi pengaruh dari kesalahan oleh hakim MK berpengaruh pada diri hakim MK itu sendiri. Namun demikian Pada dasarnya putusan pada perkara nomor 90/PPU-XXI/2023 merupakan antinomi hukum. Maknanya, kondisi dimana pengambilan putusan tersebut bertentangan antara satu sama lain. Putusan tersebut, seharusnya juga dapat dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan asas integritas dan independensi lembaga kehakiman di Indonesia. Antinomi

hukum bukan sesuatu yang asing bagi penegak keadilan seperti hakim. mengingat ketentuan yang ada pada pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pelanggaran Kode Etik oleh Anwar Usman bukan hanya soal etik semata tetapi juga mengandung unsur PMH nepotisme secara konsep PMH baik formil maupun materiil. Secara formil, bahwasannya Anwar Usman telah melanggar Kode Etik MK yang telah diatur oleh PMK yang juga sebagai produk hukum terkait pedoman etik para Hakim MK. Secara materiil, Anwar Usman telah melanggar rasa keadilan di masyarakat dalam hubungan keluarganya dengan salah satu Bakal calon Wakil Presiden. Kriteria nepotisme sebagaimana UU 28 Tahun 1999 terpenuhi, di mana seharusnya yang bersangkutan tidak ikut terlibat dalam Putusan 90/2023 karena konflik kepentingan. Perbuatan Anwar Usman bukan hanya sekedar pelanggaran etik semata tetapi juga terdapat Perbuatan Melawan Hukum dalam hal nepotisme. Untuk menjaga netralitas para penegak hukum serta menjamin independensi pihak terkait dalam penanganan dugaan perbuatan nepotisme, Anwar Usman terhadap dirinya haruslah diberhentikan sementara sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, sampai dengan terbukti atau tidaknya telah terjadi suatu pelanggaran etik, dan dapat pula dikenakan pidana.

B. Saran

1. Pembuat Undang-Undang perlu melakukan harmonisasi terhadap ketentuan mengenai konflik kepentingan hakim konstitusi, khususnya terkait penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar memiliki kejelasan dalam penyelesaiannya ketika terjadi pelanggaran etik berat yang berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan lanjutan berupa rekomendasi proses pidana apabila pelanggaran etik terbukti berkaitan dengan tindakan nepotisme atau perbuatan melawan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada sanksi administratif semata.
3. Mekanisme pencegahan konflik kepentingan di lingkungan Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat, terutama dalam bentuk kewajiban pengunduran diri (recusal) yang lebih tegas dan dapat diawasi oleh lembaga independen agar integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.
4. Perlu adanya kajian mengenai mekanisme koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi apabila terbukti terdapat pelanggaran etik berat dalam proses pengambilannya, sebagai upaya perbaikan sistem hukum dan memastikan supremasi konstitusi tetap tegak.
5. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana hakim konstitusi serta penerapannya dalam kasus konkret, sebagai kontribusi akademik untuk mendorong penguatan akuntabilitas di lembaga peradilan konstitusional.